



**PUTUSAN**

Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlis Alias Ling Bin Amiru
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Moramo, Kel. Nambo, Kec. Abeli  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fidusia, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan nomor 070519217487 tertanggal 22 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Kreditur dengan ARLIS selaku Debitur;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Penerima Fidusia dengan ARLIS selaku Pemberi Fidusia;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00043403.AH.0501 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 antara pemberi fidusia atas nama ARLIS dan penerima fidusia atas nama ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 19-0061912 tertanggal 8 April 2019 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN dengan nomor polisi DT 9301 UE;
  - 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I 03985301 tertanggal 25 November 2011 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type FE74HDV nomor polisi DT 9301 UE.

Dikembalikan kepada pihak antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemberi Fidusia mengalihkan, menggandaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi type FE74HDV M/T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning tahun pembuatan 2011 nomor polisi DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 saudara ARLIS alias LING tercatat sebagai Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas fasilitas kredit yang diterima oleh ARLIS sebesar Rp.137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jaminan 1 buah dokumen BPKB nomor I-03985301 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, alamat Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 188 C Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, nomor KTP 2050091212730001, tanggal 25 November 2011 atas 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, dengan perjanjian kredit selama 36 (tiga enam) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 dengan besar angsuran sebesar Rp.5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya dan Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juli 2019 atas 1 (satu) unit Kendaraan dimaksud serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00043403.AH.05.01 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran Kredit ke PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 (total angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 42.112.000,-) dan untuk angsuran bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran total sebesar Rp. 112.255.172,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kredit namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa unit kendaraan Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 telah disewakan kepada seseorang yang bernama AGUS pada tanggal 28 April 2020 yang datang sendiri kerumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AGUS menyewa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada Terdakwa ARLIS untuk digunakan memuat beras/gula dan akan dipakai selama 1 (Satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada surat perjanjian kerjasama hanya secara lisan dengan melampirkan KTP an AGUS yang beralamatkan di Desa Lamelai Kab. Konawe, namun setelah selesai kontrak kendaraan unit dimaksud tidak dikembalikan oleh AGUS kemudian Terdakwa melakukan pencarian ternyata alamat yang tertera pada KTPnya palsu, hal ini berdasarkan informasi Kepala Desa Lamelai bahwa alamat dalam KTP pak AGUS orangnya tidak ada di lingkungan tersebut, dan dilakukan pengecekan ke Dukcapil Unaaha orang atas nama AGUS nomor KTPnya tidak terdaftar dalam aplikasi kependudukan;
- Bahwa Terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas perbuatannya menyewakan objek fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS;
- Bahwa berdasarkan kalkulasi angsuran yang belum dibayar Terdakwa, kerugian materiil yang dialami perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari adalah sebesar Rp. 112.255.172,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa telah mengalihkan dan/atau menyewakan objek yang telah menjadi Jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unit mobil Dumd truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572 ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari adalah selaku AR Head atau Head Collection PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari;
- Bahwa saksi sebagai AR Head atau Head Collection PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari bertugas untuk mengkoordinir dan memonitoring segala kegiatan penagihan angsuran dan penarikan kendaraan yang macet atau gagal bayar di wilayah Kota Kendari;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Keuangan Non Bank antara lain pembiayaan kendaran bermotor (mobil dan truk) serta kedudukan perusahaan itu terletak di Jl. Ahmad Yani nomor 51 A Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra;
- Bahwa yang mendasari sehingga terjadinya perikatan Fidusia antara terdakwa dengan PT. Adira Finance Cabang Kendari adalah sebagai berikut :
  - Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia nomor : 070519217487 tanggal 22 Juli 2019 antara Pemberi Kredit PT. Adira Finance Cabang Kendari dan Penerima Kredit atas nama ARLIS yang didalamnya tercantum Harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 137.186.110 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dan nilai penjaminan Rp.189.503.981 (seratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tigaribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), kemudian didalam perjanjian tersebut juga tercantum data kendaraan yang dibiayai secara kredit yaitu 1 (satu) unit mobil Dumd truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, STNK atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN
  - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 22 Juli 2019 yang ditangani oleh ARLIS selaku Pemberi Kuasa dan PT. Adira Finance Cabang Kendari selaku Penerima Kuasa, yang mana dalam surat kuasa tersebut tercantum Objek yang menjadi jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Dumd truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, STNK atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ARLIS tanggal 22 Juli 2019, yang mana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Arlis tidak akan menjual, menggadaikan, mengalihkan dan/atau memindah tangankan kepada pihak lain kendaraan yang saya kredit pada PT. Adira Finance Cabang Kendari;
- Akta Jaminan Fidusia nomor : 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris MIRA SRI RAHAYU, S.H.,M.kn yang bkedudukan di Kota Banten;
- Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W27.00043403.AH.05.01, tanggal 30 Juli tahun 2019 antara Pemberi Fidusia atas nama ARLIS dengan penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
  - Bahwa terdakwa sudah membayar 8 (delapan) kali membayar angsuran yaitu sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
  - Bahwa terdakwa menunggak membayar angsuran sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan kendaraan tersebut sudah beralih tanggan/kepemilikan;
  - Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Adira Finance Cabang Kendari atas tidak dibayarkan lagi angsuran kredit terdakwa pada bulan Maret 2020 hingga saat ini adalah telah menerbitkan surat somasi ke- 1 pada tanggal 23 November 2020 dan surat somasi ke- 2 pada tanggal 21 Desember 2020.
  - Bahwa terakhir karyawan dari PT. Adira Finance Cabang Kendari bertemu dengan terdakwa yaitu pada bulan Desember 2020 untuk mengirimkan surat somasi berkaitan dengan tunggakan kendaraan dan melakukan penagihan angsuran kredit terdakwa serta menanyakan dimana keberadaan kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi DT 9301 UE yang menjadi objek Jaminan Fidusia, namun ketika itu karyawan saksi menyampaikan bahwa terdakwa tidak berada dirumah dan yang ditemui hanya istri terdakwa atas nama AWIYAH;
  - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi DT 9301 UE yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi DT 9301 UE yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut melalui Officer PT. Adira Finance Cabang Kendari an. RENDI sekitar bulan Juli 2020 kepada orang yang bernama AGUS;
  - Bahwa terdakwa selaku Debitur atau Pemberi Fidusia, tidak ada pemberitahuan secara resmi atau telah mendapat persetujuan tertulis dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Adira Finance Cabang Kendari selaku Kreditur atau Penerima Fidusia atas tindakannya mengalihkan dan/atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi DT 9301 UE yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada AGUS;

- Bahwa terdakwa mengalihkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi DT 9301 UE yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada AGUS karena bisnis atau usaha;
- Bahwa karyawan PT. Adira Finance Cabang Kendari yang melakukan Survei atas kredit terdakwa pada saat itu adalah saksi AHMAD RAHIM LAMALENDA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materil sebesar Rp. 112.255.172 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SULTAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait terdakwa telah mengalihkan / menyewakan kepada pihak lain berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T nomor polisi DT 9301 UE, yang mana unit tersebut merupakan benda yang telah menjadi jaminan fidusia;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Adira Finance cabang Kendari adalah selaku collector yang menangani bagian penagihan penunggakan pembayaran angsuran nasabah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf collector yang menangani bagian penagihan penunggakan pembayaran angsuran nasabah pada PT. Adira Finance cabang Kendari sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini
- Bahwa PT. Adira Finance cabang Kendari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan berupa sepeda motor, mobil dan benda-benda elektronik, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari;
- Bahwa pimpinan PT. Adira Finance cabang Kendari adalah pak AHMAD selaku pimpinan bagian Collection sedangkan pak KOMANG selaku pimpinan bagian Marketing;
- Bahwa terdakwa merupakan nasabah kredit pada PT. Adira Finance cabang Kendari,



- Bahwa benda yang menjadi jaminan atas kredit terdakwa adalah dokumen BPKB atas 1 (satu) unit mobil truck DT 9301 UE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa tercatat sebagai nasabah kredit pada PT. Adira Finance atas unit tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya terdakwa merupakan sebagai nasabah PT. Adira Finance setelah terjadi penunggakan pembayaran angsuran nasabah atas nama ARLIS (terdakwa);
- Bahwa saksi ditugaskan oleh PT. Adira Finance untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa atas tunggakan angsuran yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa ada perikatan atau perjanjian tertulis antara terdakwa dengan PT. Adira Finance atas fasilitas kredit yang diterimanya yang disebut Perjanjian Fidusia;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil truck DT 9301 UE yang tercatat pada dokumen BPKB yang telah dijaminan oleh terdakwa pada PT. Adira Finance cabang Kendari atas fasilitas kreditnya tersebut, akan tetapi pada sekitar bulan Juli 2020, saksi bersama dengan saksi RENDY selaku karyawan PT. Adira Finance berkunjung kerumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari guna menanyakan terkait tunggakan angsurannya akan tetapi ketika itu terdakwa tidak berada dirumahnya melainkan hanya istrinya selanjutnya kami menanyakan kepada istrinya terkait keberadaan unit tersebut dan dijawab oleh istri terdakwa bahwa unit itu telah terdakwa kontrakkan/sewakan kepada orang yang bernama AGUS yang berkedudukan di Unaaha yang digunakan untuk mengangkut gula;
- Bahwa tindakan terdakwa mengontrakkan unit tersebut kepada orang yang AGUS yang berkedudukan di Unaaha, tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance Cabang Kendari;
- Bahwa saksi pernah membawakan Surat Peringatan (SP) dari PT. Adira Finance cabang Kendari kepada terdakwa yaitu sekitar bulan Juli 2020 namun terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga dokumen SP tersebut saksi serahkan kepada istrinya;
- Bahwa Surat Peringatan yang telah diberikan oleh PT. Adira Finance cabang Kendari kepada terdakwa adalah 1 (satu) kali, akan tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah ada lagi surat peringatan berikutnya yang diberikan kepada terdakwa karena pada saat itu ada



pergantian staf yang menangani bagian kredit yang menunggak pada PT. Adira Finance cabang Kendari.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. RENDY, S.Pd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengalihkan / menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. ADIRA Finance berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T nomor polisi DT 9301 UE, yang mana unit tersebut merupakan benda yang telah menjadi jaminan fidusia;
- Bahwa benar jabatan saksi pada PT. Adira Finance cabang Kendari adalah selaku collector yang menangani bagian penagihan penunggakan pembayaran angsuran nasabah;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf collector yang menangani bagian penagihan penunggakan pembayaran angsuran nasabah pada PT. Adira Finance cabang Kendari sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini
- Bahwa benar PT. Adira Finance cabang Kendari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan berupa sepeda motor, mobil dan benda-benda elektronik, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari;
- Bahwa benar pimpinan PT. Adira Finance cabang Kendari adalah pak AHMAD selaku pimpinan bagian Collection sedangkan pak KOMANG selaku pimpinan bagian Marketing;
- Bahwa benar terdakwa merupakan nasabah kredit pada PT. Adira Finance cabang Kendari,
- Bahwa benar benda yang menjadi jaminan atas kredit terdakwa adalah dokumen BPKB atas 1 (satu) unit mobil truck DT 9301 UE;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa tercatat sebagai nasabah kredit pada PT. Adira Finance atas unit tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya terdakwa merupakan sebagai nasabah PT. Adira Finance setelah terjadi penunggakan pembayaran angsuran nasabah atas nama ARLIS (terdakwa);
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh PT. Adira Finance untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa atas tunggakan angsuran yang belum dibayarkan oleh terdakwa;



- Bahwa benar ada perikatan atau perjanjian tertulis antara terdakwa dengan PT. Adira Finance atas fasilitas kredit yang diterimanya yang disebut Perjanjian Fidusia;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil truck DT 9301 UE yang tercatat pada dokumen BPKB yang telah dijaminkan oleh terdakwa pada PT. Adira Finance cabang Kendari atas fasilitas kreditnya tersebut, akan tetapi pada sekitar bulan Juli 2020, saksi bersama dengan saksi SULTAN, SH., selaku karyawan PT. Adira Finance berkunjung ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari guna menanyakan terkait tunggakan angsurannya akan tetapi ketika itu terdakwa tidak berada dirumahnya melainkan hanya istrinya selanjutnya kami menanyakan kepada istrinya terkait keberadaan unit tersebut dan dijawab oleh istri terdakwa bahwa unit itu telah terdakwa kontrakkan/sewakan kepada orang yang bernama AGUS yang berkedudukan di Unaaha yang digunakan untuk mengangkut gula;
- Bahwa benar tindakan terdakwa mengontrakkan unit tersebut kepada orang yang bernama AGUS yang berkedudukan di Unaaha, tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance Cabang Kendari;
- Bahwa benar saksi pernah membawakan Surat Peringatan (SP) dari PT. Adira Finance cabang Kendari kepada terdakwa yaitu sekitar bulan Juli 2020 namun terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga dokumen SP tersebut saksi serahkan kepada istrinya;
- Bahwa benar Surat Peringatan yang telah diberikan oleh PT. Adira Finance cabang Kendari kepada terdakwa adalah 1 (satu) kali, akan tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah ada lagi surat peringatan berikutnya yang diberikan kepada terdakwa karena pada saat itu ada pergantian staf yang menangani bagian kredit yang menunggak pada PT. Adira Finance cabang Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. AHMAD RAHIM LAMALENDA, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada PT. Adira Finance Cabang Kendari masih tercatat debitor atas nama ARLIS (terdakwa) yakni terhitung mulai tanggal 22 Juli 2019 pada dokumen Perjanjian Fidusia, atas fasilitas kredit sebesar Rp. 137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dengan tenor (jangka waktu kredit) selama 3



(tiga) tahun dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan jaminan dan/atau agunan berupa Dokumen BPKB 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk MITSUBISHI CANTER Type FE74HDF M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor plat DT 9301 UE atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 dan nomor mesin : 4D34TG82572;

- Bahwa benar ada perikatan atau perjanjian antara terdakwa dengan PT. Adira Finance Cabang Kendari adalah Perjanjian Fidusia;

- Bahwa benar perkembangan kredit atas nama terdakwa pada PT. Adira Finance Cabang Kendari, saat ini sedang macet yang mana saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari pak OYONG (SUPRIYONO);

- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk MITSUBISHI CANTER Type FE74HDF M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor plat DT 9301 UE atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 dan nomor mesin : 4D34TG82572;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk MITSUBISHI CANTER Type FE74HDF M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor plat DT 9301 UE atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 dan nomor mesin : 4D34TG82572 yang merupakan objek jaminan fidusia atas nama ARLIS alias LING (terdakwa) pada PT. Adira Finance Cabang Kendari telah disewakan kepada orang yang bernama AGUS sejak awal bulan Januari tahun 2021, yang mana informasi tersebut saksi peroleh dari pak OYONG (SUPRIYONO) yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyewakan kendaraan tersebut sejak bulan Juli tahun 2020;

- Bahwa benar yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran bulanan kredit tersebut karena pada saat itu saksi melihat usaha terdakwa dalam jasa angkutan material berjalan dengan baik dan saksi juga melihat pada saat melakukan survey kerumah terdakwa ada 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk HINO miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. IWAN SUPRIADI, SH., MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah selaku Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;

- Bahwa persetujuan dari pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia bahwa pemberi fidusia diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

- Bahwa sanksi pidana dibidang fidusia yang dapat dikenakan terhadap orang yang menggunakan identitas orang lain dan atau nama orang lain, sehingga orang lain tersebut tercatat sebagai pemberi fidusia, merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00037526.AH.05.01 tanggal 3 Juli 2019 pukul 14:21:25, terdaftar dipangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI;

- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Kredit ke PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 (total angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 42.112.000,-)



- Bahwa angsuran bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 112.255.172,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kredit.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena unit kendaraan Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 telah terdakwa sewakan kepada seseorang yang bernama AGUS pada tanggal 28 April 2020 yang datang sendiri kerumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari;
- Bahwa AGUS menyewa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada Terdakwa untuk digunakan memuat beras/gula dan akan dipakai selama 1 (Satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada surat perjanjian kerjasama hanya secara lisan dengan melampirkan KTP an AGUS yang beralamatkan di Desa Lamelai Kab. Konawe, namun setelah selesai kontrak kendaraan milik terdakwa tidak dikembalikan oleh AGUS kemudian Terdakwa melakukan pencarian dan ternyata alamat yang tertera pada KTPnya palsu, hal ini berdasarkan informasi Kepala Desa Lamelai bahwa alamat dalam KTP pak AGUS orangnya tidak ada di lingkungan tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengecekan ke Dukcapil Unaaha dan orang atas nama AGUS nomor KTPnya tidak terdaftar dalam aplikasi kependudukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas perbuatannya menyewakan objek fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan nomor 070519217487 tertanggal 22 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Kreditur dengan ARLIS selaku Debitur;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Penerima Fidusia dengan ARLIS selaku Pemberi Fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy surat sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00043403.AH.0501 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 antara pemberi fidusia atas nama ARLIS dan penerima fidusia atas nama ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 19-0061912 tertanggal 8 April 2019 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN dengan nomor polisi DT 9301 UE;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I 03985301 tertanggal 25 November 2011 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type FE74HDV nomor polisi DT 9301 UE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi type FE74HDV M/T warna kuning tahun pembuatan 2011 nomor polisi DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari,
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 terdakwa tercatat sebagai Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas fasilitas kredit yang diterima oleh ARLIS sebesar Rp.137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jaminan 1 buah dokumen BPKB nomor I-03985301 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, alamat Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 188 C Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, nomor KTP 2050091212730001, tanggal 25 November 2011 atas 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, dengan perjanjian kredit selama 36 (tiga enam) bulan terhitung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Agustus 2019 dengan besar angsuran sebesar Rp.5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juli 2019 atas 1 (satu) unit Kendaraan dimaksud serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00043403.AH.05.01 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 (total angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 42.112.000,-);
- Bahwa terdakwa menunggak membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kredit namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa unit kendaraan Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 telah disewakan kepada seseorang yang bernama AGUS pada tanggal 28 April 2020 yang datang sendiri kerumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari;
- Bahwa AGUS menyewa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada Terdakwa ARLIS untuk digunakan memuat beras/gula dan akan dipakai selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada surat perjanjian kerjasama hanya secara lisan dengan melampirkan KTP an AGUS yang beralamatkan di Desa Lamelai Kab. Konawe, namun setelah selesai kontrak kendaraan unit dimaksud tidak dikembalikan oleh AGUS kemudian Terdakwa melakukan pencarian ternyata alamat yang tertera pada KTPnya palsu, hal ini berdasarkan informasi Kepala Desa Lamelai bahwa alamat dalam KTP pak AGUS orangnya tidak ada di lingkungan tersebut, dan dilakukan pengecekan ke Dukcapil Unaaha

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



orang atas nama AGUS nomor KTPnya tidak terdaftar dalam aplikasi kependudukan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas perbuatannya menyewakan objek fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materill sebesar Rp. 112.255.172,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa".
2. "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan".
3. "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia".
4. "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi type FE74HDV M/T warna kuning tahun pembuatan 2011 nomor polisi DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari,
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 terdakwa tercatat sebagai Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas fasilitas kredit yang diterima oleh ARLIS sebesar Rp.137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jaminan 1 buah dokumen BPKB nomor I-03985301 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, alamat Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 188 C Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, nomor KTP 2050091212730001, tanggal 25 November 2011 atas 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, dengan perjanjian kredit selama 36 (tiga enam) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 dengan besar angsuran sebesar Rp.5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juli 2019 atas 1 (satu) unit Kendaraan dimaksud serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00043403.AH.05.01 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 (total angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 42.112.000,-);
- Bahwa terdakwa menunggak membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kredit namun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa unit kendaraan Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 telah disewakan kepada seseorang yang bernama AGUS pada tanggal 28 April 2020 yang datang sendiri kerumah Terdakwa di Jl. Poros Moramo RT.001/RW. 001 Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari;

- Bahwa AGUS menyewa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada Terdakwa ARLIS untuk digunakan memuat beras/gula dan akan dipakai selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada surat perjanjian kerjasama hanya secara lisan dengan melampirkan KTP an AGUS yang beralamatkan di Desa Lamelai Kab. Konawe, namun setelah selesai kontrak kendaraan unit dimaksud tidak dikembalikan oleh AGUS kemudian Terdakwa melakukan pencarian ternyata alamat yang tertera pada KTPnya palsu, hal ini berdasarkan informasi Kepala Desa Lamelai bahwa alamat dalam KTP pak AGUS orangnya tidak ada di lingkungan tersebut, dan dilakukan pengecekan ke Dukcapil Unaaha orang atas nama AGUS nomor KTPnya tidak terdaftar dalam aplikasi kependudukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas perbuatannya menyewakan objek fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning Nomor Polisi DT 9301 UE Nomor Rangka : MHMFE74P5BK056712 Nomor Mesin : 4D34T-G82572 kepada AGUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materill sebesar Rp. 112.255.172,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

maka berdasarkan fakta ini unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 terdakwa tercatat sebagai Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas fasilitas kredit yang diterima oleh ARLIS sebesar Rp.137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jaminan 1 buah dokumen BPKB nomor I-03985301 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, alamat Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 188 C Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, nomor KTP 2050091212730001, tanggal 25 November 2011 atas 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572, dengan perjanjian kredit selama 36 (tiga enam) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 dengan besar angsuran sebesar Rp.5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juli 2019 atas 1 (satu) unit Kendaraan dimaksud serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00043403.AH.05.01 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 (total angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 42.112.000,-);
- Bahwa terdakwa menunggak membayar angsuran Kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

maka berdasarkan fakta ini unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum,.

Ad. 4. Unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengalihkan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Type FE74HDV M/T warna Kuning tahun pembuatan 2011, nomor kendaraan DT 9301 UE nomor rangka : MHMFE74P5BK056712 nomor mesin : 4D34T-G82572 yang menjadi obyek jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.137.186.110,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



seratus sepuluh rupiah) dengan jaminan 1 buah dokumen BPKB sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00043403.AH.05.01 tanggal 30 Juli 2019, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari, maka berdasarkan fakta ini unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan nomor 070519217487 tertanggal 22 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Kreditur dengan ARLIS selaku Debitur;

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Penerima Fidusia dengan ARLIS selaku Pemberi Fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy surat sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00043403.AH.0501 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 antara pemberi fidusia atas nama ARLIS dan penerima fidusia atas nama ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 19-0061912 tertanggal 8 April 2019 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN dengan nomor polisi DT 9301 UE;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I 03985301 tertanggal 25 November 2011 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type FE74HDV nomor polisi DT 9301 UE.

yang telah disita dari SUPRIYONO, SH, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARLIS Alias LING Bin AMIRU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan nomor 070519217487 tertanggal 22 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Kreditur dengan ARLIS selaku Debitur;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 2777 tanggal 29 Juli 2019 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance) selaku Penerima Fidusia dengan ARLIS selaku Pemberi Fidusia;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00043403.AH.0501 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 antara pemberi fidusia atas nama ARLIS dan penerima fidusia atas nama ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 19-0061912 tertanggal 8 April 2019 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN dengan nomor polisi DT 9301 UE;
  - 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I 03985301 tertanggal 25 November 2011 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type FE74HDV nomor polisi DT 9301 UE.Dikembalikan kepada pihak antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (PT. Adira Finance)
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, SH.,MH., Nursinah SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alisabir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dr. Abdul Rahmat Gafoer, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, SH.,MH.,

Kelik Trimargo, S.H.,MH.,

Nursinah SH.MH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Kdi